



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Buru, perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Buru Nomor 911-05 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Buru dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Buru ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

- Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Bupati adalah Bupati Buru.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru.
4. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan negara/daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan

dalam wilayah Kabupaten Buru ke kecamatan dan ke Desa untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

7. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia diluar wilayah Kabupaten Buru untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
8. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*precalculated amount*) dibayarkan sekaligus.
9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
11. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, efisiensi dan akuntabilitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Perjalanan Dinas meliputi :

- a. pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- b. kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD;
- c. pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; dan
- d. satuan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalananan Dinas Dalam Negeri meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Dalam Kecamatan;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Antar Kecamatan;
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi.
 - d. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - b. mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan serta rapat kerja atau rapat koordinasi dinas di luar tempat kedudukan;
 - c. menjemput/mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 - d. menjemput/mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kabupaten/kota tempat pemakaman;
 - e. mengikuti promosi, lomba dan undangan kenegaraan lainnya;
 - f. melakukan pembinaan, asistensi, konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya;
 - g. menghadiri rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok; atau
 - h. melakukan studi banding dan/atau peningkatan wawasan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, selain biaya perjalanan dinas, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari :
 - a. biaya pemetian/penyelenggaraan jenazah, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan memandikan, mengafani dan memetikkan jenazah yang dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah.
 - b. biaya angkut jenazah, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan transportasi dari tempat penyelenggaraan jenazah menuju tempat pemakaman tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah.
 - c. biaya pemetian dan angkut jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal jenazah tersebut dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah bersangkutan untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya pemetian/penyelenggaraan jenazah, biaya angkut jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan biaya riil dengan batas tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas didukung dengan dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPT; dan
 - b. SPPD.
- (3) Bentuk dan format SPT, SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan I.B Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap/berhalangan sementara, SPT dan SPPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Pasal 8

Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya transportasi; dan
- e. Uang Taxi.

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayarkan Lumpsum.
- (2) Perjalanan Dinas yang akomodasi dan konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara atau membayar kontribusi untuk akomodasi dan konsumsi yang pelaksanaan penugasan lebih dari 2 (dua) hari, uang harian dibayarkan sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%.
 - b. hari kedua sampai hari -1 dibayarkan 30%.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1.A Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibayarkan lumpsum untuk Bupati dan Wakil Bupati sebanyak hari Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan biaya riil (sesuai bukti pembayaran yang syah) dengan batas paling tinggi satuan biaya hotel/penginapan.

- (2) Dalam hal biaya penginapan ditanggung dan/atau disetorkan pada panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan, biaya penginapan tidak dibayarkan.
- (3) Satuan biaya hotel/penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 3 Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikurangi 1 (satu) hari dari jumlah hari Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak ada bukti pembayaran penginapan/tidak menggunakan biaya penginapan, biaya penginapan tidak ditanggung dan/atau tidak disetorkan pada panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai penetapan biaya penginapan;
 - b. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara lumpsum.

Pasal 13

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi biaya transportasi pergi pulang dan transportasi lokal dibayarkan secara at cost,
- (2) Fasilitas moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pesawat Udara : kelas bisnis;
 - b. Kapal Laut : kelas VIP/Kelas IA;
 - c. Kereta Api/Bus : kelas Spesial / Eksekutif;
 - d. Moda transportasi : sesuai kenyataan

Pasal 14

Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari Uang Harian, Representasi, Biaya Penginapan, biaya transportasi dan biaya taksi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal diminta berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/ diperlukan, Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan isteri dalam melakukan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati;
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap/berhalangan sementara, SPT dan SPPD Isteri Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dapat dilaksanakan dalam rangka tugas keorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas diluar mendampingi Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dalam rangka tugas keorganisasian bukan mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, penandatanganan SPT dan SPPD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibayarkan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. Uang harian; dan
 - b. Biaya transportasi.
- (2) Besaran Uang harian dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran uang harian dan biaya transportasi Bupati untuk isteri Bupati dan Wakil Bupati untuk isteri Wakil Bupati.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Isteri Bupati / Isteri Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka tugas keorganisasian dan bukan

mendampingi Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dibayarkan biaya perjalanan dinas berupa :

- a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transportasi; dan
 - d. Biaya taksi.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan at cost dengan batas paling tinggi satuan biaya hotel/penginapan.
 - (3) Biaya transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tiket pesawat kelas ekonomi.
 - (4) Biaya taksi pergi pulang dari bandara ke hotel dibayarkan at cost. Jika bukti riil tidak didapatkan, pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan atas pengeluaran tersebut.
 - (5) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Besaran Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 1. undangan (apabila ada)
 2. Surat Perintah Tugas;
 3. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 4. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 5. Bukti Pembelian Tiket dan Boarding Pas
 6. kwitansi pembayaran taksi
 7. Daftar pengeluaran riil;

- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. undangan (apabila ada);
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - d. tiket, Boarding Pass dan bukti pembayaran moda transport lainnya;
 - e. bukti pembayaran moda transport lainnya atau surat pernyataan dalam hal bukti riil tidak didapatkan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - g. Daftar pengeluaran riil.

Pasal 20

Dalam hal rencana perjalanan dinas dilakukan pembatalan dan/atau penundaan atas persetujuan pejabat yang menugaskan sehingga mengakibatkan beban APBD, biaya yang ditimbulkan akibat pembatalan dan/atau penundaan tersebut menjadi beban APBD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bupati, Wakil Bupati, dan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati sedang melakukan Perjalanan Dinas, maka berlaku ketentuan Perjalanan Dinas sesuai Keputusan Bupati Buru Nomor 911-05 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Buru Nomor 911-05 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kaban PKAD	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURUTAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : MEI 2018

TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BURU

I.A. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS



SURAT PERINTAH TUGAS

NO. / / -20

Dasar :
.....
.....
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada :
1. Nama :
.....
NIP :
.....
Jabatan :
.....
Alamat :
Tujuan :
.....
Maksud :
.....
.....
.....
.....

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
.....
Pada tanggal
.....
BUPATI BURU

NAMA JELAS DAN GELAR

I.B. FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



BUPATI BURU

Lembar ke: : I/II/III/IV
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	BUPATI BURU
2. Nama Pegawai yang diperintah
3. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 Jabatan
4. Maksud Perjalanan Dinas
5. Alat Angkut yang dipergunakan
6. Tempat berangkat Tempat tujuan
7. Lamanya Perjalanan Dinas Tanggal berangkat Tanggal harus kembali
8. Pembebanan Anggaran Instansi Mata Anggaran
9. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

BUPATI BURU,

NAMA JELAS

: : :	I. Berangkat dari : (tempat Ke : Pada Tanggal : <p style="text-align: center;">BUPATI BURU RAMLY I. UMASUGI, SPi., MM</p>	
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala: : (.....)	
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala: : (.....)	
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala: : (.....)	
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala: : (.....)	
VI. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Kepala: (.....) NIP.	
VII	Catatan Lain	
VII	Perhatian :	
	PA/KPA yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah apabila daerah menderita kerugian akibat kesalahan,	

I. C FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal

.....

..... Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transportasi dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
dst		
JUMLAH		Rp.

2. Bukti riil untuk biaya transportasi tersebut diatas tidak didapatkan.

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hariterdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Namlea, tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan,

.....

I.D FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL



BUPATI BURU

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
..... Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Biaya Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
dst		
JUMLAH		Rp.

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran/
dinas,
Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal, bulan, tahun
Yang melakukan perjalanan

.....
NIP.....

.....

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : TAHUN 2018

TANGAL : MEI 2018

TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU

NO	JENIS PERJALANAN	DALAM KECAMATA N NAMLEA	DALAM KABUPATEN DILUAR KECAMATAN KECAMATAN	LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI	KE LUAR PROPINSI	KETERANGAN
1.	Uang Harian Bupati/ Wakil Bupati Dan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati Dalam Rangka Mendampingi Bupati/Wakil Bupati	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	Dibayar lumsum
2.	Uang Harian Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Keorganisasian Diluar Mendampingi Bupati Atau Wakil Bupati	600.000	750.000	1.250.000	1.100.000	Dibayar lumsum
3.	Biaya Penginapan Bupati/ Wakil Bupati Dan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati Dalam Rangka Mendampingi Bupati/Wakil Bupati	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	Merupakan harga perkiraan tertinggi
4.	Biaya Penginapan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Keorganisasian Diluar Mendampingi Bupati Atau Wakil Bupati	500.000	500.000	800.000	1.000.000	Merupakan harga perkiraan tertinggi
5.	Uang Representasi	350.000	350.000	350.000	350.000	Hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati

NO	JENIS PERJALANAN	DALAM KECAMATAN NAMLEA	DALAM KABUPATEN DILUAR KECAMATAN KECAMATAN	LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI	KE LUAR PROPINSI	KETERANGAN
6.	Uang Transportasi Bupati/ Wakil Bupati Dan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati Dalam Rangka Mendampingi Bupati/Wakil Bupati	500.000	1.000.000	7.000.000	16.000.000	Merupakan harga perkiraan tertinggi dan diperhitungkan berdasarkan harga tiket ke Kabupaten Kabupaten Terjauh Kabupaten Kabupaten Buru
7.	Uang Transportasi Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Keorganisasian Diluar Mendampingi Bupati Atau Wakil Bupati	150.000	400.000	5.000.000	10.000.000	Merupakan harga perkiraan tertinggi
8.	Hotel - Bandara (PP)	-	-	750.000	1.000.000	Dibayar lumsum

ABUPATI BURU, w

RAMLY IBRAHIM UMASUGI



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
BADAN PENGELOLA KEUNAGAN DAN ASET DAERAH
JL. Danau Rana No. 02 ☎ (0913) 21451 Fax (0913) 21358
NAMLEA

Kode Pos 97571

PENGAJUAN NASKAH DINAS

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Buru
di –

Tempat

NOMOR :
TANGGAL : 22 Mei 2018
SIFAT : Segera
PERIHAL : Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati.

NOMOR	PENGOLAH	PARAF
1.	Kepala Seksi Pengendalian Anggaran	
2.	Kepala Bidang Anggaran	
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Catatan : Mohon dikoreksi dan diparaf atas Peraturan dimaksud.